



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam PKS AMJ (Anugrah Makmur Jaya), bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan IV, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zainul Arifin, SHI., advokat pada Zainul Arifin, SHI., & Rekan Law Office yang beralamat di Jalan Thamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 34/SK/2024 tanggal 29 April 2024, yang kemudian disubstitusikan kepada Kaharudinsyah, SH., advokat pada kantor yang sama pada tanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 54/SK/2024 tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Jilbab, bertempat tinggal di Jalan Pulau Belitung, Lingkungan V, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 22 April 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/I/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota TebingTinggi, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 09 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah rumah kontrakan, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sudah tidak dapat melayani Pemohon lagi selayaknya seorang istri untuk melakukan hubungan suami istri. Karena Termohon mengidap penyakit kista yang cukup parah. Penyakit kista tersebut sudah dari awal menikah di derita oleh Termohon. Pemohon dengan Termohon telah melakukan Pengobatan secara insentif baik secara medis maupun tradisional, namun tidak kunjung juga sembuh.

Halaman 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan induk Telur milik Termohon yang 1 (satu) sudah diangkat akibat penyakit tersebut;

5. Bahwa pada Oktober 2023, terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak dapat melayani Pemohon lagi selayaknya seorang istri untuk melakukan hubungan suami istri. Bahkan dari kemaluan Termohon sudah mengeluarkan cairan yang berbau busuk;

6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah keluarga Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon juga meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai mana alamat Pemohon tersebut di atas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat sekarang ini.

7. Bahwa pihak sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk berpisah.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon disidang Pengadilan AgamaTebingTinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan ruang sidang Pengadilan Agama TebingTinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon telah datang ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu tanda anggota, dan berita acara sumpah kuasa hukum dan menyatakan kuasa dapat bertindak mewakili Pemohon di ruang sidang;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, S.H., CPM., CPC., berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak segala segala dalil dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui Oleh Termohon dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa dalil Pemohon pada Point ke 1 (satu), dan ke 2 (dua) Termohon nyatakan benar :

Halaman 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Pemohon pada Point 3 (tiga) Termohon katakan benar,namun sebelum Termohon dan Pemohon menikah pun,Pemohon sudah mengetahui kalau Termohon memang Sulit untukmendapat anak karena Termohon memiliki penyakit kista,namun Pemohon tidak masalah dengan penyakit yang Termohon rasakan :

4. Bahwa dalil Pemohon pada Point 4 (Empat) Termohon bantah atau Tidak benar..Bahwa setiap rumah tangga selalu ada pertengkaran pertengkaran kecil namun dapat diselesaikan.Pada tahun 2022 tidak pernah ada pertengkaran karena Termohon tidak dapat melayani Pemohon

Namun yang Benar adalah pertengkaran itu terjadi karena Termohon membaca di dalam handphone Pemohon terdapat chat Pemohon dengan wanita lain dengan sebutan SAYANG sehingga Pertengkaran itu Terjadi,dan Termohontetap masih melayani Pemohon walau pun Termohon tidak bisa seperti perempuan lain karena Termohon haid selama 2 minggu dan benar Termohon ada penyakit kista,Namun Pemohon juga mengetahui dari awal tunangan dan Termohon sudah oprasi bahkan dari oprasi itu indung telur Termohon di angkat 1 tapi d tahun 2021 kambuh kembali. ;

5. Bahwa dalil Pemohon pada Point 5 (Lima) Termohon bantah dan.Tidak benar serta mengada ngada.Yang benar adalah pada awal bulan 12 tahun 2023 Termohon mendapatkan bukti trasferan Pemohon kepada wanita yang pada awal aya Termohon tidak mempertanyakan masalah Transferan itu namun Termohon letakkan lagi bukti itu ditempat dimana Termohon menemukanny.Namun saya melihat lagi bukti Transferan itu yang ke 3 kalinya,Termohon lihat ,Termohon pun mengambil dan simpan,dan Termohon diamkan sehibgga tidak ada pertengkaran seperti didalam Permohonan Pemohon :

Halaman 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat Termohon Jelaskan agar yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi mengetahui yang sebenarnya, Pada saat kakek Termohon masuk rumah sakit karena dan pada saat itu Termohon mengantarkan nasi untuk nenek Termohon tetapi karna keuangan Termohon menipis Akhirnya Termohon bilang ke Pemohon, tetapi Pemohon mengatakan tidak ada uang, pada saat itu Termohon Mengatakan kalau Pemohon bisa mentransfer uang kepada perempuan lain tapi kepada Termohon mengatakan tidak ada uang, dan pada saat itu Pemohon diam dan Tidak menyangkal serta membenarkan memang Pemohon ada mentransfer kepada wanita lain, dan saat itu juga pemohon mengatakan Nanti kita urus ;

Bahwa Pemohon mengatakan kalau kemaluan Termohon berbau busuk, dan kalau memang iya kenapa dengan alasan itu yang disebut karena mau berpisah. namun di saat Pemohon sudah ingin berpisah Pemohon masih minta Termohon untuk melayanin Pemohon awal'a Termohon menolak tapi Pemohon mengancam kalau saya masih istrinya karena Pemohon belum menalak saya dan untuk yang ke2 kalinya di hari di mana Pemohon mau di antarkan Termohon kerumah orang tua Termohon, Pemohon juga minta Termohon untuk melayaninnya dengan alasan ini yang terakhir dan saya menyetujuinnya, saya sedih dan kecewa yang mulia majelis hakim. kenapa harus ada alasan berbau busuk kalau dari awal pertunangan Pemohon sudah tau Termohon sakit masih mau melanjutkan pernikahan hingga saat ini :

6. Bahwa dalil Pemohon pada Point 5 (Lima) Termohon bantah dan. Tidak benar serta mengada ngada. Yang benar adalah karena kekecewaan dan rasa sakit hati yang Termohon dapatkan dari Pemohon ,akhirnya Termohon meminta antar kerumah orang tua Termohon, dan Pemohon mengantarkan beserta, mamak dan adik perempuannya :

DALAM REKONVENSI

Halaman 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal hal yang telah di ajukan didalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan sebahagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvesnsi ini.

2. Bahwa berdasarkan Undang – Undang NO.1 Tahun 1974 di ubah dengan Undang Undang No.16 Tahun 2019 Jo Perma No.3 Tahun 2017 Jo SEMA No.3 Tahun 2018,Jo SEMA No.2 Tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 Tentang Hak Hak perempuan pasca diceraikan adalah sebagai berikut ;

a. NAFKAH IDDAH : Diberikan kepada Istri yang ditalaq,dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan $Rp.3.300.000 \times 3 = Rp.9.900.000$ (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

b. NAFKAH KISWAH (Pakaian) sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

c. NAFKAH MASKAN (Tempat Tinggal) sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

d. NAFKAH MUT'AH(Pemberian dari bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi Talaq berupa uang atau lainnya) yaitu Emas London 5 (Lima) Gram .

3. Bahwa Penggugat Dr / Termohon Dk menilai bahwa Tergugat Dr / Pemohon Dk memiliki kemampuan untuk membayar segala Kewajiban dalam Rekonvensi di atas karena Tergugat Dr /Pemohon Dk bekerja di perusahaan sawit yang mempunyai gaji pokok serta bonus lainnya.

4. Bahwa bedasarkan dalil dalil di dan pertimbangan d atas,Termohon Dk/Penggugat Dr,memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMEIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Dk untuk Seluruhnya kecuali yang yang di akui dan dibenarkan oleh Termohon.
2. Menghukum Pemohon Dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkata ini.

Halaman 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Termohon Dk / Penggugat Dr untuk seluruhnya :
2. Menetapkan Hak –hak istri akibat dari Perceraian Sebagai berikut :
 - a. NAFKAH IDDAH : Diberikan kepada Istri yang ditalaq,dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan $Rp.3.300.000 \times 3 = Rp.9.900.000$ (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. NAFKAH KISWAH (Pakaian) sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
 - c. NAFKAH MASKAN (Tempat Tinggal) sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
 - d. NAFKAH MUT'AH (Pemberian dari bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi Talaq berupa uang atau lainnya) yaitu Emas London 5 (Lima) Gram.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang menangani perkara ini berpendapat lain,mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) :

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon akan menolak semua dalil-dalil jawaban dari Termohon kecuali secara tegas dan sadar telah dibenarkan Termohon di dalam Jawaban yang sudah diberikan kepada Pemohon;
2. Bahwa pada Posita 1(satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan Posita 4 (empat), Termohon mengakui dan membenarkannya. Kemudian terkait adanya wanita lain tersebut, pada saat terjadinya Mediasi hal tersebut sudah Pemohon jawab secara jujur dan sangat terbuka bahwa kedekatan

Halaman 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Pemohon dengan seorang wanita itu disebabkan awal mulanya karena permintaan Termohon. Mengapa demikian, karena dengan kondisi Termohon yang sakit kista, dengan tidak sanggupnya dengan posisi melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri dan juga dengan keinginan Pemohon memiliki keturunan, oleh karena itu Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi mencari wanita lain dan Termohon rela berpisah dengan baik-baik. Kemudian hal tersebut disampaikan saat mediasi di depan Mediator dan Termohon tidak membantahnya.

3. Bahwa Terkait Transperan yang Termohon sampaikan kepada wanita lain Pemohon membantahnya tidak benar.

4. Bahwa sangat benar Pemohon mengetahui penyakit Termohon sejak awal dari Pemohon dengan Termohon menikah, dari Pemohon dengan Termohon bersama sama mengusahakan Termohon untuk sembuh berobat kesana kemari secara medis. Kemudian dengan sabar dan ikhlas Pemohon menemani dan membantu Termohon sebagai suami yang baik. Sejak 2015 Pemohon dengan Termohon menikah, sampai saat ini sudah 9 tahun lamanya Pemohon sangat ridho dan ikhlas menemani Termohon dengan kondisi yang sakit dan tidak dapat melayani Termohon dengan baik dalam berhubungan suami istri, dan oleh karenanya dengan kesepakatan bersama Pemohon dengan Termohon akan berpisah dengan baik-baik;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terkait permintaan Termohon yang sangat tidak lazim dan sangat luar biasa diluar batas kemampuan Pemohon yaitu :

a. NAFKAH IDDAH : Rp. 3,300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga di kalikan 3 menjadi Rp, 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Ini permintaan yang tidak sesuai dengan pendapatan atau gaji Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah lagi Pemohon memiliki angsuran Sepeda Motor yang setiap bulan harus Pemohon bayarkan, Pemohon hanyalah bekerja sebagai Satpam di Pabrik Sawit Swasta buka Karyawan.

Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga di kalikan 3 menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Kemudian Nafkah Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Ini sangat mengada-ngada, sangat mewahnya seperti artis dan istri Pejabat saja belanja membeli pakaian sebesar itu nominalnya. Pemohon tidak dapat menyanggupinya;

c. Begitu juga Nafkah Maskan dan juga Mut'ah, Pemohon tidak menyanggupinya.

Pada hal antara Pemohon dengan Termohon sudah bersepakat berpisah dengan baik-baik dan tidak memberatkan, karena Termohon sangat tau berapa penghasilan Pemohon, namun sepertinya Termohon sangat berlebihan dalam semua apa yang diminta;

d. Bahwa kemudian kalau lah Termohon seperti itu, lebih baik pemberian Pemohon sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Perceraian ini, mohon dikembalikan saja. Seperti tidak bersyukur Termohon dengan pemberian tersebut,

Pemohon memberikan Sepeda Motor VegaR tahun 2007, saat ini harganya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Ini adalah barang milik Pemohon dari Pemohon lajang yang Pemohon berikan kepada Termohon.

Selanjutnya Perhiasan Emas dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), itu juga Pemohon berikan kepada Termohon.

Kurang baik gimana Pemohon dengan Termohon.

2. Bahwa oleh karena nya Pemohon Dk/Tergugat Dr hanya menyanggupi permintaan Termohon Dk/Penggugat Dr adalah :

Halaman 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga di kalikan 3 menjadi Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Dengan demikian mohon Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

Primer :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Memberikan Izin Pemohon untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Pemohon Dk/Tergugat Dr, hanya sanggup memberikan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga di kalikan 3 menjadi Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).kepada Termohon Dk/Penggugat Dr.
2. Membatalkan dan tidak mengabulkan untuk selanjunya semua permintaan Termohon Dk/Penggugat Dr terhadap Pemohon Dk/Tergugat Dr.

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah menyampaikan replik rekonvensi pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 13/13/II/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, tanggal 09 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 14/SK/AMJ/V/2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PMKS PT. Anugerah Makmur Jaya tanggal 28 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kwitansi atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance tanggal 5 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Print out tangkapan layar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon periode bulan April 2024 yang dikeluarkan oleh KTU PT. Anugerah Makmur Jaya tanggal 3 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon periode bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh KTU PT. Anugerah Makmur Jaya tanggal 4 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Martimbang II, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Adik Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan

Halaman 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam di PT. Anugerah Makmur Jaya dan memiliki penghasilan yang tetap;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rao, Lingkungan III, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Adik Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak dapat melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon karena ada penyakit;



- Bahwa Termohon juga telah melakukan proses pengangkatan indung telur karena penyakitnya, namun sekarang kumat lagi;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi karena Termohon meminta Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam di PT. Anugerah Makmur Jaya dan memiliki penghasilan yang tetap;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon periode bulan April 2024 yang dikeluarkan oleh KTU PT. Anugerah Makmur Jaya tanggal 3 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Nenek Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak awal tahun 2022 karena Pemohon selingkuh, saksi mendengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon dan Termohon bersama, Pemohon memberikan semua penghasilannya kepada Termohon yakni sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama dengan nenek kandung Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon telah datang ke persidangan;

Halaman 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kuasa Pemohon yang ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Sri Rahayu, S.H., CPM., CPC., namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka agenda dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-

Halaman 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P.1 sampai dengan P.6 yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 289-305 R.Bg jo 1874-1880 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti dengannya terbukti Pemohon bekerja sebagai security/satpam di PMKS PT. Anugerah Makmur Jaya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan

Halaman 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sepihak sesuai dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg jo 1875 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil, oleh karena kedudukannya sebagai surat sepihak maka bukti tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tersebut merupakan print out dari tangkapan layar namun tidak disertakan hasil uji forensiknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 289-305 R.Bg jo 1874-1880 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti dengannya terbukti Pemohon mempunyai penghasilan per bulan sejumlah Rp3.366.271,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) merupakan Adik Kandung Pemohon, dan saksi kedua Pemohon (Saksi II) merupakan Adik Kandung Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak dapat melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon karena ada penyakit bahkan sejak bulan Oktober 2023

Halaman 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat (T.) dan 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T. yang diajukan Termohon adalah sama dengan bukti surat P.5 yang diajukan Pemohon yakni penghasilan Pemohon periode bulan April 2024, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dengan nilai bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUHPerdara, Majelis Hakim mengambil kesimpulan, saksi Termohon tidak dapat diterima dan kesaksiannya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 09 Januari 2015;

Halaman 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak dapat melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon karena ada penyakit;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam di PMKS PT. Anugerah Makmur Jaya dengan penghasilan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Halaman 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah mengenai nafkah iddah, kiswah, maskan, dan mut'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam tahapan rekonsvensi ini, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan rekonsvensi tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rekonsvensi Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rekonsvensinya jika terjadi perceraian Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk

Halaman 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebagai akibat perceraian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kiswah terhadap Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat menolak untuk memberikan. Oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan pertimbangan berdasarkan keadilan, kepatutan dan kelayakan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan kiswah. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat kiswah yang layak untuk diberikan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut maskan terhadap Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat menolak untuk memberikan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan kiswah. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat maskan yang layak untuk diberikan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah berupa emas London seberat 5 (lima) gram dan Tergugat menyatakan menolak untuk memberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah;

Halaman 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menetapkan mut'ah Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa selain hal yang disebutkan di atas, patut dipertimbangkan pula Penggugat yang sudah hidup bersama Tergugat baik saat suka maupun duka lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya, dimana hal tersebut bukan waktu yang singkat dan cukup untuk memberikan kenangan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai akibat perceraian berupa emas London seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat perceraian sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.4 Mut'ah berupa emas London seberat 3 (tiga) gram;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 2 (dua) dalam rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Halaman 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I., M.H.

dto

Bayu Baskoro, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Yanuar Hakim Nasution S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	28.000,00
3.-----	Biaya PNBP panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya perkara Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 15 Juli 2024

Salinan putusan ini sesuai dengan
aslinya
Panitera,

Dto

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Ttd